



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Juata
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.302/Menhut-VI/BPPHH/2006 & IUI No.
399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. P. Aji Iskandar RT. 04 Kelurahan Juata Laut,
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Sukarno

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	13 Februari 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Inhutani1 UMI Juata atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Inhutani1 UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	13-15 Februari 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	15 Februari 2018	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Inhutani1 UMI Juata - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	23 Februari 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0008/MHI-VLK atas nama PT Inhutani I UMI Juata berlaku kembali sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir PT Inhutani 1 UMI Juata telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Verifier 1.1.1.b	M	PT Inhutani 1 UMI Juata memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu hasil kehutanan (kayu)
verifier 1.1.1.c	M	PT. Inhutani 1 UMI Juata memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin Gangguan/HO saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP PT. Inhutani 1 UMI Juata yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, PKP dan SKT PT Inhutani 1 UMI Juata tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia izin lingkungan di PT. Inhutani I UMI Juata nomor 660.23/1577/BPLH.III/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditetapkan oleh BPLH Permerintah Kota Tarakan. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali (persemester) ke BPLH Kota Tarakan untuk periode Januari– Desember 2017.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu IUIPHHK dari Kementerian Kehutanan dan IUI dari Kementerian Perindustrian, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Kayu Gergajian 24.000 m ³ /tahun, Moulding/Dowel 14.400 m ³ / tahun, Lamina-ting 9.600 m ³ /tahun dan Dry Kiln 24.000 m ³ /tahun
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Inhutani 1 UMI Juata telah melaporkan RPBBi Tahun 2017 dan 2018 ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian LHK dan realisasi bahan baku yang masuk sesuai dengan realisasi RPBBi terakhir.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Inhutani I UMI Juata bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode Feb 2017 s/d Jan 2018.
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	
Verifier 2.1.1.a	M	Pengadaan bahan baku untuk PT. Inhutani I - UMI Juata diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan/Prognosa 2017 dan RKAP 2018. Karena sumber bahan baku berasal dari satu kelompok perusahaan (UMH Inhutani I) maka bukti pembelian berupa memorial tagihan dari para pemasok (UMH Inhutani I) yang dilampiri berita acara serah terima kayu bulat.



Verifier 2.1.1.b	M	Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.1.1.c	N/A	Bahan baku PT. Inhutani 1 UMI Juata adalah kayu bulat dari hutan negara yang berasal dari Unit Manajemen Hutan PT Inhutani I.
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah. PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode Feb 2016 s/d Jan 2017 terdapat 7 pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari Unit Manajemen Hutan PT Inhutani 1 yang telah dilengkapi dengan S-PHPL
Verifier 2.1.1.h	N/A	
Verifier 2.1.1.i	M	Terdapat dokumen pendukung RPBBi antara lain yaitu SK RKT pemasok, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan/Prognosa 2017, RKAP 2018 dan LMKB.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	PT Inhutani I UMI Juata bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode Feb 2017 s/d Jan 2018.
Verifier 2.1.3.a	M	PT Inhutani 1 UMI Juata telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata selama periode Feb 2017 s/d Jan 2018 untuk sawn timber sebesar 58 % dan untuk produk olahan yaitu Moulding 47%, FJL 57%, Dowel 42% & S4S 46%.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT. Inhutani I UMI Juata ditambah jasa proses - tidak melebihi kapasitas izin produksi yaitu 23,26 % untuk kayu gergajian dan 11,05 % untuk moulding dan turunannya.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.



Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Inhutani1 UMI Juata tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik untuk kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa 295 dokumen SKSHHK-KO untuk 5825,7714 m3 kayu gergajian dan 23 Nota Angkutan perusahaan untuk 677,8282 m3 kayu olahan lainnya seperti Moulding, S4S/E2E, Dowel, Finger joint laminating, Decking
Verifier 3.2.1.a	M	Penjualan domestik PT. Inhutani I UMI Juata periode bulan Februari 2017 – Januari 2018 dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa dokumen SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan. SKSHHK untuk penjualan Sawn Timber sebanyak 3.167,3309 m3) dan 15 Nota Angkutan perusahaan untuk 402,2492 m3 kayu olahan berupa S4S.
Verifier 3.2.1.b s/d f	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai
Verifier 3.2.1.g	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk moulding, dowel, S4S, E4E, Finger joint laminating, FJL Board, telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016
Verifier 3.2.1.h	M	Dalam Periode Februari 2017 s/d Januari 2018 PT. Inhutani I UMI Juata, terdapat Penjualan Produk S4S. Sesuai Peraturan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016. Terdapat bukti pembayaran Bea Keluar Kode Billing: 620170900153780 Tanggal: 29 September 2017
Verifier 3.2.1.i	N/A	Seluruh produk kayu yang dihasilkan berasal dari jenis kayu meranti, agathis dan keruing, dimana jenis tersebut tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
Verifier 3.3.1	M	PT Inhutani 1 UMI Juata telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Inhutani 1 UMI Juata sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Inhutani 1 UMI Juata telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi. Tersedia Laporan P2K3 per Triwulan PT. Inhutani Tarakan selama periode Februari 2017 – Januari 2018 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Depnaker Tarakan



Verifier 4.1.1.c	M	PT Inhutani 1 UMI Juata memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat serikat pekerja SP SEJATI yang aktif di PT. Inhutani 1 UMI Juata dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta No. 07/ DPW-Sejati/JKT/2017 tanggal 08 Februari 2017
Verifier 4.2.2	M	PT. Inhutani 1 UMI Juata memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru yang mulai berlaku tanggal 18 Juli 2016 s.d 17 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direk-torat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Inhutani 1 UMI Juata tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Inhutani 1 UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Inhutani 1 UMI Juata dengan no. 0008/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Primer dan Lanjutan berlaku kembali sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 Audit berikutnya adalah audit Resertifikasi.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan